

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah merdeka pada tahun 1945 Indonesia mulai melakukan pembenahan dari berbagai macam aspek, baik dari segi pemerintahan, politik, ekonomi, kesehatan dan pembangunan dari berbagai macam sektor salah satunya dibidang pembangunan sumberdaya alam laut dan mencakup segala masalah lingkungan hidup.

Indonesia adalah suatu Negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari ±17.500 pulau, dengan jumlah pulau yang sangat banyak maka garis pantai Indonesia termasuk garis pantai terpanjang di dunia. Luas Negara Indonesia sekitar 5.178.000 km² yang terdiri dari luas daratan sekitar 1.919.000 km² dan luas lautan sekitar 3.257.000 km². Dengan luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratan maka Indonesia sering disebut sebagai Negara maritim atau Negara kelautan.¹

Dengan sebutan tersebut pantai yang terdapat di Indonesia banyak yang dimanfaatkan sebagai obyek wisata, pelabuhan penyeberangan untuk transmigrasi orang maupun barang antar pulau, atau pun sebagai pelabuhan yang digunakan oleh nelayan untuk menempatkan kapal-kapal penangkapan ikan.

Luas lautan Indonesia membawa berkah tersendiri bagi bangsa Indonesia, Sumber daya alam yang terkandung di dalam lautan sangat banyak sekali hal ini bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu banyak pantai yang dibangun sebagai pelabuhan salah satunya terdapat di Provinsi Jawa Timur lebih tepatnya terdapat di Kabupaten Banyuwangi yang dibangun dua pelabuhan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/indonesia>, diakses pada tanggal 18 April 2018 Pukul 13.52 WIB

besar. yaitu yang pertama pelabuhan penyeberangan Ketapang difungsikan sebagai pelabuhan penyebrangan orang maupun barang antar pulau dan yang kedua adalah pelabuhan nelayan yang digunakan untuk penangkapan ikan yang terdapat di Kecamatan Muncar.

Pantai Muncar atau dikenal sebagai pelabuhan ikan Muncar merupakan pelabuhan ikan terbesar di Pulau Jawa dan pelabuhan ikan terbesar kedua di Indonesia setelah pelabuhan Bagansiapiapi di Riau. Keberadaan pantai ini lebih dikembangkan sebagai usaha penangkapan ikan dibandingkan dengan kawasan wisata. Hampir sepanjang kawasan tepi pantai dibangun tanggul untuk menahan ombak dan sebagai tempat menambatkan perahu atau kapal.²

Setiap harinya nelayan dengan perahu-perahu tradisional dapat menangkap ikan dengan jumlah yang sangat banyak sekali melaut, ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak karenanya begitu ikan tertangkap maka, proses penanganan dalam bentuk pengawetan harus segera dilakukan. dengan jumlah tangkapan ikan yang sangat banyak setiap harinya membuat semakin banyak dibangun industri rumahan atau pabrik pengolahan ikan yaitu pabrik penyimpanan ikan (cold storage), pabrik sarden, pabrik kaleng sarden, pabrik tepung ikan, pabrik miyak ikan serta industri rumahan seperti pengeringan ikan asin dan pengolahan ikan pindang.

Hasil dari pengawetan atau pengolahan ikan tersebut banyak yang di kirim ke berbagai daerah di seluruh kawasan Indonesia maupun di ekspor keberbagai Negara. Dengan pengasilan ekonomi yang cukup banyak maka dengan itu semakin membuat menjamurnya usaha pengolahan ikan sampai menyebabkan tercemarnya sungai-sungai yang ada di daerah Muncar bahkan sampai ke laut

² <https://teamtouring.net/pantai-muncar-banyuwangi>, diakses pada tanggal 18 april 2018 pukul 14.32 WIB

akibat limbah-limbah pabrik hasil pengolahan ikan yang dihasilkan oleh industri besar dan kecil dibuang sembarangan keselokan menuju sungai kemudian mengalir ke laut Selat Bali. Hal ini mengakibatkan rusaknya ekosistem biota laut, Dampak yang sangat terasa saat ini adalah jumlah hasil tangkapan ikan yang setiap tahunnya menurun drastis, sungai-sungai yang berbau menyengat sampai ke pemukiman warga, dan menguningnya air sumur yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kini sudah tidak layak dikonsumsi. Banyak anak-anak terkena diare, penyakit nafas sampai penyakit kulit.

Masalah tersebut diperparah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengizinkan semakin banyak pabrik yang didirikan tanpa disertai dengan pengawasan pembuangan limbah yang ketat sesuai dengan PERDA Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Pasal 28. Eksploitasi terhadap sumber daya laut yang terus dilakukan melalui penangkapan ikan yang berlebihan, Hutan bakau yang dialih fungsikan menjadi tambak. Kurangnya pengawasan serta tidak adanya rencana pengelolaan pantai dan Ekosistem yang jelas dari Pemerintah Daerah membuat pantai Muncar kini kondisinya semakin memprihatinkan. Tidak ada upaya yang jelas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bayuwangi untuk memberikan sanksi baik secara Administrasi maupun pidana kepada para pengusaha pabrik pengolahan ikan yang membuang limbah hasil industrinya secara sembarangan melalui selokan yang menuju ke sungai serta mengarah ke pantai. Selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi hanyalah dengan memantau limbah-limbah pabrik yang dibuang sembarangan oleh para pelaku usaha

pengolahan ikan tersebut tanpa ada tindak lanjut yang jelas. Padahal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri telah memiliki Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air sebagai upaya untuk mengatur, menata dan memperbaiki kerusakan lingkungan di Kecamatan Muncar akibat pencemaran limbah hasil pengolahan ikan. Berdasarkan adanya uraian permasalahan seperti ini penulis tertarik dengan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum (Skripsi) dengan judul ***Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pencemaran Air Limbah Hasil Usaha Pengolahan Ikan (Studi Kasus Di Desa Kedugrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik dengan membuat rumusan masalah yaitu bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan serta bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menanggulangi pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air baik secara Administasi maupun pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka dalam setiap penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penyusun maupun masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian di

bidang pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan. Baik dari segi dampak positif tentang bagaimana memanfaatkan kembali limbah air dari hasil pengolahan ikan agar bernilai ekonomi sehingga menjadi lapangan usaha dan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, maupun dampak negatif yang ditimbulkan akibat pembuangan air limbah secara sembarangan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk berperan dalam mengevaluasi sistem pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penanggulangan pencemaran air limbah hasil usaha pengolahan ikan di pantai Muncar.
3. Merupakan salah satu pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah dan refrensi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya hukum lingkungan dalam kaitannya dengan penanggulangan pencemaran limbah.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode penelitian yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisa terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian

dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.³ Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan ahir yang diperoleh mendekati kebenaran obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar.

1.5.1 Metode Pendekatan

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. yang dengan pendekatan tersebut penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penelitian skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Cetakan II*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006. hlm. 294

1. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵ Pendekatan masalah tersebut dipergunakan untuk menelaah pembahasan mengenai sistem pengolahan limbah lingkungan khususnya limbah pabrik hasil pengolahan ikan yang berada di kawasan Muncar, yang menyangkut kewajiban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan suatu management pengolahan dan tanggung jawab perihal sistem pembuangan limbah hasil pengolahan ikan yang mencemari lingkungan di pantai Muncar.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Menurut Bambang Sunggono bahwa penelitian deskriptif hanya mendiskripsikan atau melukiskan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 93

⁵ *Ibid*, hlm. 138

objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ialah berupa dokumen-dokumen atau publikasi dan beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan.

Data sekunder dalam hal ini meliputi :

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum berupa norma atau peraturan perundangan yang terkait, yaitu dari beberapa peraturan terkait lainnya yang dapat menunjang terhadap pembahasan permasalahan. Bahan hukum primer dalam hal ini meliputi :
 - a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bukan terwujud norma namun terwujud pendapat ahli hukum atau doktrin yang terdapat dalam buku-buku atau literatur yang terkait erat dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan lain yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui pencarian media internet.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui data sekunder, dikumpulkan dengan teknik inventarisasi melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, serta dokumen-dokumen maupun publikasi-publikasi yang memiliki relevansi dengan sistem pengelolaan limbah hasil produksi pengelolaan ikan di Kecamatan Muncar, teknik yang digunakan meliputi:

- a) Studi Dokumen : Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali data sekunder yang diperlukan guna menunjang arah penelitian ini. yaitu dokumen-dokumen, buku perpustakaan.⁷ dan lain sebagainya maupun publikasi-publikasi tentang pengolahan limbah hasil produksi ikan Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Undang-undang

⁷ Muhammad Ridwan, 2014, *Tanggung Gugat Terhadap Perum Perhutani dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pantai Papuma Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Universitas Muhammadiyah Jember, hlm. 1

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

b) Studi Pustaka : Studi pustaka adalah segala urusan yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, literatur-literatur, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian.⁸

c) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi
2. Persatuan Nelayan Muncar
3. Warga Muncar

1.5.5 Analisis data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa deduktif, yaitu salah satu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

⁸*Ibid*, hlm. 1

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. mengidentifikasi fakta hukum untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun didalam kesimpulan⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum dan norma-norma hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 18